

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan (SPIP) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 *jo.* PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 855 Tahun 2025
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026;
- Lampiran sebanyak 10 (sepuluh) halaman;